

**PERANAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDY KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SULTENG)**

***RESERSE'S ROLE IN CRIMINAL INVESTIGATION THEFT MADE BY CHILDREN
(CASE STUDY IN DITRESKRIMUM POLDA SULTENG)***

¹Fahrudin, ²Andi Purnawati, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : fahrudin0128@yahoo.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan (1). Mendeskripsikan peranan reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan (2). Mendeskripsikan faktor-faktor yang dihadapi reserse di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif - empiris dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya pihak Kepolisian tidak banyak kesulitan baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan penyidikan, (2). Hambatan secara eksternal yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

Kata Kunci : Peranan reserse, tindak pidana pencurian, pelaku Anak.

ABSTRACT

The thesis aims (1). Describing the role of investigation in the investigation of criminal acts of theft by children in Ditreskrimum Polda Central Sulawesi according to Law No. 11 Year 2012 on child criminal justice system, and (2). Describing the factors faced by the investigation in the Ditreskrimum Polda Central Sulawesi in the investigation of criminal acts of theft committed by the child. The research method used in the writing of this thesis is the method of normative-empirical legal research and qualitative analysis. The results of this study are (1). In the investigation of criminal acts of theft under law No. 11 of 2012 on the Child criminal justice system is essentially a police force not much difficulty either in conducting arrest or in conducting investigations, (2). External barriers commonly encountered by investigators are in giving understanding to parents/guardians, or families of children who commit criminal acts, because they are difficult to inject themselves about their role as parents One side of them as a father and on the other side they as friends or even relationships so that most parents consider it

has given the best for his child. So they do not believe that their children are involved in cases or acts that violate the law or criminal act.

Keywords: *reserse role, theft crime, child actors.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.¹

KUHAP Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana adalah reserse yang salah satunya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni didalam pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Di kota palu misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya berita kriminal oleh media. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban

¹Satjipto, Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni Bandung, halaman 18

tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut. Dari keadaan tersebut timbullah masalah-masalah hukum yang menarik untuk dikaji, seperti bagaimana peranan polri terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana sanksi yang diterapkan kepada sipelaku pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP. Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan karena sebenarnya anak merupakan aset bangsa, dan masa depan bangsa terletak di tangan anak-anak pada saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas itulah yang menyebabkan penulis tertarik mengambil judul skripsi “Peranan Reserse Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Ditreskrimum Polda Sulteng)”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan normatif-empiris yaitu suatu tipe penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (*law in action*) mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan perlindungan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh penyidik reserse yang pernah menangani perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sampel penyidik reserse sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan secara *Purposive Sampling (non random sampling)*. Oleh karena populasinya yang terbatas, maka populasi sekaligus sebagai sampel (sampel jenuh).

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali. Untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, dilakukan analisis hukum. Analisis ini dimulai dari klasifikasi data secara keseluruhan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Selanjutnya dilakukan sistemasi data berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab dan melakukan interpretasi data dan fakta hukum yang ditemukan melalui penalaran dan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Reserse dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Ditreskrim Polda Sulteng

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas.² : 1). Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 2). Menegakkan Hukum. 3). Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP :

a). Pemeriksaan Anak yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal memiliki dua macam penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS). Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sejalan dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak. b). Strategi dan taktik penyidikan yaitu Taktik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu unit reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, dengan cara

²¹⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh tersangka anak secara benar selama proses pemeriksaan, maka taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap tersangka anak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penangkapan yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Sulteng didapatkan suatu data bahwa dalam rangka penangkapan tersangka anak yang tidak tertangkap tangan maka penyidik/penyidik pembantu mempergunakan cara yakni : 1). Tidak menggunakan atribut kedinasan. 2). Menyertakan surat perintah penangkapan untuk diketahui oleh orang tua atau wali. 3). Diupayakan untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah penyidik/penyidik pembantu melakukan suatu kunjungan atau silaturahmi ke keluarga tersangka. 4). Membawa anak tersebut ke kepolisian dengan menempatkan anak pada posisi tidak diapit atau di antara petugas kepolisian.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan Yuridis yang Dihadapi Reserse di Ditreskrimum Polda Sulteng dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak. Pada dasarnya, hambatan yuridis erat kaitannya dengan adanya suatu aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali dengan perundang-undangan Pengadilan Anak, bahwa penyidik merupakan penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun dalam kenyataannya pelaksanaan kualifikasi terhadap penyidik tindak pidana anak tidak memiliki unsur keseragaman sehingga menyebabkan adanya suatu ketimpangan (ambiguitas) dalam hal pelaksanaan penyidikan. Keambiguitasan penyidik dalam melakukan suatu tindak pidana ini dikarenakan, penyidik/penyidik pembantu anak belum sepenuhnya mengerti mengenai adanya pedoman penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Untuk perkara anak yang tidak dilakukan diversi karena pelaku anak sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut diatas 7 (tujuh) tahun, pelaksanaan diversi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban atau keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban atau keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan

memberikan perlindungan terhadap anak. Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Reserse di Ditreskrimum Polda Sulteng dalam Melakukan Penyelidikan Tidak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak yaitu : a). Faktor penegak hukum yakni, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana anak di Ditreskrimum Polda Sulteng dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu anak dalam setiap proses penyelidikan tindak pidana anak bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal. b). Faktor sarana dan prasarana yaitu Penyidik/penyidik pembantu di Ditreskrimum Polda Sulteng dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasar pada kekuasaan semata (machtstaat). Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai sekedar sebuah slogan tertulis belaka tetapi merupakan suatu kebulatan tekad bangsa yang harus diwujudkan menjadi kenyataan. Rendahnya kesadaran hukum bukan hanya ada pada masyarakat, akan tetapi juga kesadaran hukum para aparat/penguasa. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya penyidik/penyidik pembantu di Ditreskrimum Polda Sulteng yang belum menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian masih ditemukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Sulteng.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Sulteng, budaya kekerasan dalam penyelidikan anak tidak pernah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan suatu amanat yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku

misalnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Namun tindakan ini juga harus tetap memperhatikan hukum acara pidana dan tujuan penyidikan.

Dalam melakukan proses pemeriksaan tindak pidana penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Sulteng tidak dapat melakukan tindakan semena-mena dan menurut kemauannya sendiri tetapi harus berdasarkan pada norma-norma maupun peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia telah ditentukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditetapkan didalam KUHAP sebagai hukum formalnya sedangkan hukum materilnya mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik/penyidik pembantu anak di Ditreskrimum Polda Sulteng juga berpedoman pada norma-norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat maupun kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan komunitas penyidik Polri. Dalam hal ini mekanisme pengawasan dan pengendalian dari pimpinan tersebut erat kaitannya dengan target waktu penyelesaian berkas perkara dan kewenangan penyidik untuk menahan tersangka anak yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peranan reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kekejaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / locus delicty, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Sedangkan hambatan yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.

Saran yang direkomendasikan peneliti bagi penyidik, dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan diversifikasi dan diskresi tentu sangat perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat bertanggung jawabkan perbuatannya serta Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum agar memiliki disiplin ilmu dan mengetahui teknis dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Dan bagi orang tua, perlunya peran dari orang tua yang aktif kepada anaknya dalam mengawasi lingkungan pergaulannya dan selalu mendidik anaknya dengan cara memberikan pengetahuan agama agar dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Bandung : Refika Aditama.
- Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Osgar S. Matompo, *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha yang sehat, Kompetitif dan Berkeadilan*. Genta Publishing : Yogyakarta. 2015.
- Satjipto, Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni Bandung.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum UMS.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.